

Ahmad Sarwat, lc., MA

TAQ LID





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Taqlid

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc., MA

28 hlm

JUDUL BUKU

Taqlid

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc., MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Mukaddimah	6
Bab 1 : Gerakan Tajdid	7
A. Anjuran Berijtihad	7
B. Meninggalkan Sikap Taqlid.....	7
C. Dogma Keharaman Taqlid	8
Bab 2 : Pengertian Taqlid	10
A. Bahasa	10
B. Istilah	10
Bab 3 : Pendapat Yang Mengharamkan Taqlid	13
A. Allah Mencela Taqlid.....	13
B. Para Imam Melarang Orang Bertaqlid Kepada Mereka	13
Bab 4 : Pendapat Yang Membolehkan Taqlid.....	15
A. Perintah Allah Dalam Al-Quran	15
B. Taqlid Sesuatu Yang Mustahil Dihindari.....	15
C. Para Shahabat dan Tabi'in Bertaqlid Juga	16
Bab 5 : Pendapat Yang Pertengahan	18
A. Taqlid Yang Haram	18
1. Taqlidnya Mujtahid Mutlak	18
2. Taqlid Kepada Selain Mujtahid.....	19
3. Taqlid Kepada Orang Sesat	20
B. Taqlid Yang Wajib.....	21
C. Taqlid Yang Boleh	21

Bab 6 : Antara Taqlid Dengan Ittiba' 24

Mukaddimah

Salah satu senjata kuno namun amat efektif merusak dan banyak korban berjatuh adalah kampanye negatif istilah Taqlid.

Buktinya secara umum, istilah 'taqlid' sudah langsung berkonotasi negatif duluan di telinga kita umat Islam. Padahal kita semua umat Islam ini tidak bisa lepas dari taqlid. Dan kita semua berstatus sebagai muqallid. Tidak ada yang berstatus sebagai mujtahid. Taqlid itu lawannya ijtihad. Orang yang taqlid disebut muqallid dan ahli ijtihad betulan disebut mujtahid.

Entah bagaimana tiba-tiba istilah taqlid dan muqallid jadi jelek banget konotasinya. Akibat ulah para pendukung pemikiran anti ulama, anti fiqih dan anti Mazhab.

Ayat yang paling sering diplintir untuk mengharamkan Taqlid adalah perilaku Bani Israil yang 'menyembah' para rahib dan pendeta mereka.

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.
(QS. At-Taubah : 31)*

Orang awam tidak boleh merujuk kepada ulama, tidak boleh pakai ilmu fiqih dan haram beramzhab, karena dianggap syirik. Sebagai gantinya, langsung merujuk kepada ayat Qur'an dan hadits yang shahih saja.

Bab 1 : Gerakan Tajdid

Gerakan tajdid atau paham pembaharuan muncul seiring dengan perkembangan zaman yang semakin jauh meninggalkan masa keemasan umat Islam, yaitu saat-saat terjadi kemunduran umat dewasa ini sera maraknya kejumudan dalam memahami agama.

Arah pemikiran paham tajdid ini kemudian memberikan semangat dan terobosan baru di abad kedua puluh, yang secara langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan anjuran untuk meninggalkan sikap taqlid, berganti dengan semangat anjuran untuk melakukan ijtihad di satu sisi dan ajakan meninggalkan sikap bertaqlid.

A. Anjuran Berijtihad

Anjuran untuk berijtihad yang dimaksud adalah ijtihad ulang atas nash dan dalil agama, untuk disesuaikan dengan konteks kekinian dan realitas yang ada.

Tujuannya tentu mulia, setidaknya agar Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjadi kitab kaku dan beku yang ditinggalkan orang, karena ketinggalan zaman.

Ada begitu banyak fenomena perubahan zaman dari masa lalu pada masa keemasan fiqih, dengan abad kedua puluh dan berikutnya di masa sekarang. Semua itu membutuhkan kalibrasi dalam bentuk ijtihad ulang atas kesimpulan dalam istimbath hukum.

B. Meninggalkan Sikap Taqlid

Sedangkan ajakan untuk meninggalkan sikap taqlid yang dimaksud adalah sikap hanya menerima hasil akhir dari ijtihad yang sudah usang atau out of date, sehingga tidak masuk akal kalau tetap masih digunakan di masa sekarang ini.

Di banyak negeri Islam, semangat tajdid dan meninggalkan taqlid ini mendapatkan sambutan yang luas, khususnya di tengah generasi muda yang lebih terbuka wawasannya serta lebih bebas cara berpikirnya.

Bahkan ada juga isyarat dari Rasulullah SAW tentang pembaharuan agama, yang akan terjadi tiap seratus tahun, sebagaimana hadits berikut ini :

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مِّنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا.

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada tiap seratus tahun orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. (HR. Abu Daud)

C. Dogma Keharaman Taqlid

Dari sekedar ajakan untuk meninggalkan taqlid, lama kelamaan semangat ini melewati garis batasnya, sehingga pada akhirnya bermuara kepada terbentuknya sebuah 'dogma' baru yang melenceng dari arah semula.

Sayangnya dogma ini terlanjur ditelan bulat-bulat oleh generasi muda Islam tentang haramnya bertaqlid. Dan bahwa bertaqlid itu dianggap sebagai perbuatan tercela, terlarang, serta bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Bahkan yang lebih parah, saking kerasnya semangat anti taqlid ini digaungkan, sehingga bertaqlid dianggap sebagai biang keladi kemunduran umat Islam selama beberapa abad belakangan ini.

Seolah-olah kasusnya ingin disejajarkan dengan kasus ditinggalkannya agama Kristen di Eropa pada awal mula gerakan Martin Luther pada abad XV, sehingga melahirkan pecahnya Kristen menjadi dua, yaitu Kristen Katolik dan Protestan.

Lalu umat Islam pun ingin dibelah dua juga, menjadi kelompok konservatif dan moderat. Yang konservatif dicitrakan negatif dengan pemikiran yang kuno, ortodoks, ketinggalan zaman di satu sisi. Sedangkan yang moderat dicitrakan positif, yaitu terdiri kalangan pembaharu dan dikesankan lebih moderat, modern, maju, terbuka, serta luas wawasannya.

Tentu saja dogma haramnya taqlid yang sudah terlanjur salah kaprah ini perlu diluruskan kembali, agar kita tidak terlalu jauh menyimpang dari persoalan yang sesungguhnya.

Bab 2 : Pengertian Taqlid

A. Bahasa

Kata taqlid (تقليد) dalam bahasa Arab berasal terbentuk dari dari tiga huruf asalnya, yaitu *qa-la-da* (قلد).

Dari segi bahasa, taqlid ini punya banyak makna. Di antaranya bermakna mengalungkan sesuatu ke leher, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Raudhatun Nadhir*.¹

جَعَلَ الشَّيْءَ فِي عُنُقٍ غَيْرِهِ مَعَ الْإِحَاطَةِ بِهِ

Menjadikan sesuatu pada leher orang lain sehingga melingkari leher itu.

Sedangkan kata *qiladah* (قلادة) artinya adalah kalung atau ikatan yang mengikat leher (ما جعل في العنق). Dan ungkapan *taqlildul-budni* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Lisanul Arab* bermakna :²

أَنْ يُجْعَلَ فِي عُنُقِهَا شِعَارًا يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ هَدْيٌ

Mengikatkan suatu tanda pada leher ternak agar diketahui bahwa ternak itu untuk dijadikan sembelihan.

B. Istilah

Sedangkan secara istilah, para ulama menyebutkan bahwa definisi taqlid adalah :³

¹ Ibnu Qudamah, *Raudhatun Nadhir*, jilid 2 hal .449

² *Lisanul Arab* hal. 3718

³ *Al-Mustashfa ma'a Muslim Ats-Tsubut*, jilid 2 hal. 387

الْأَخْذُ فِيهِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ

Mengambil pendapat dari orang lain tanpa mengetahui dalilnya.

Dengan definisi ini, maka yang dimaksud dengan taqlid adalah ketika seseorang menjalankan perintah agama atau menerima fatwa dari seorang yang ahli di dalam ilmu syariah, dia menjalankannya tanpa mengetahui langsung dalilnya.

Namun karena yang memberitahu adalah orang yang memang ahli di bidangnya, tentu saja dia tahu pasti ada dalilnya, walaupun tidak tahu persis seperti apa dalilnya.

Selain definisi di atas, sebagian ulama membuatkan definisi taqlid dengan redaksi yang lain menjadi :

الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ

Mengerjakan pendapat orang lain tanpa hujjah.

Yang dimaksud *hujjah* disini maksudnya sumber asli syariah yang telah disepakati seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma.

Maka merujuk kepada perkataan Nabi SAW yang sharih dan shahih, tidak dikatakan taqlid. Begitu juga bila merujuk kepada apa yang telah menjadi ijma' para ulama, juga tidak dinamakan taqlid.

Karena merujuk kepada sumber-sumber utama berarti merujuk kepada sesuatu yang statusnya adalah hujjah. Dan hal ini tidak

dinamakan sebagai taqlid.¹

Maka pengertian taqlid dari definisi ini adalah menjalankan suatu ibadah dari orang lain, tanpa merujuk sendiri ke sumber hujjahnya.

¹ Ibnu Qudamah, Raudhatun Nadhir, jilid 2 hal .450

Bab 3 : Pendapat Yang Mengharamkan Taqlid

Pendapat umat Islam terhadap taqlid ini memang beragam. Sebagian kalangan dari umat Islam ada yang berpendapat bahwa taqlid itu hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Dan ada juga kelompok lain yang tidak mengharamkan taqlid dan membolehkannya.

Di antara mereka yang sering disebut-sebut mengharamkan taqlid antara lain Ibnu Abdil Barr, Ibnul Qayyim, Asy-Syaukani dan lainnya.

Ada beberapa dalil yang sejalan dengan pendapat mereka, di antaranya :

A. Allah Mencela Taqlid

Menurut mereka, Allah SWT telah mencela perbuatan taqlid di dalam Al-Quran, sebagaimana tertuang dalam ayat berikut ini :

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

B. Para Imam Melarang Orang Bertaqlid Kepada Mereka

Di antara hujjah yang sering dipakai untuk melarang taqlid adalah klaim atas perkataan para imam dan mujtahid yang konon dikatakan telah melarang orang-orang bertaqlid kepada mazhab dan pendapat mereka.

Misalnya sering disebut-sebut bahwa Abu Hanifah dan Abu Yusuf pernah berkata :

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا

Tidak halal bagi seseorang untuk berpendapat dengan pendapat kami, hingga dia tahu dari mana kami berpendapat.

Al-Muzani di awal kitab Mukhtasharnya yang terkenal itu mengatakan :

اخْتَصَرْتُ هَذَا مِنْ عِلْمِ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ مَعَ إِعْلَامِهِ نَهْيَهُ
عَنْ تَقْلِيدِهِ وَتَقْلِيدِ غَيْرِهِ

Aku meringkas kitab ini dari ilmu Asy-Syafi'i. Dan diantara makna perkataanya adalah larangan beliau untuk bertaqlid kepada dirinya atau taqlid kepada orang lain.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata :

لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الثَّوْرِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَخُذْ مِنْ
حَيْثُ أَخَذُوا

Janganlah kalian bertaqlid kepadaku, dan jangan bertaqlid kepada Imam Malik, Ats-Tsauri atau Al-Auza'i. Tetapi ambil dari mana mereka mengambilnya.

Bab 4 : Pendapat Yang Membolehkan Taqlid

Pendapat kedua mengatakan bahwa taqlid itu boleh dan tidak haram untuk dilakukan. Sebab ada banyak dalil yang membolehkannya, serta dilakukan juga oleh para shahabat, tabi'in dan para ulama. Bahkan orang awam yang tidak bisa berijtihad, mau tidak mau harus bertaqlid.

A. Perintah Allah Dalam Al-Quran

Perintah untuk bertaqlid disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, khususnya perintah untuk bertanya kepada orang yang punya ilmu.

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Tanyakanlah kepada ahli ilmu apabila kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl : 43)

B. Taqlid Sesuatu Yang Mustahil Dihindari

Dalam prakteknya, disadari atau tidak, suka atau tidak suka, mengaku atau tidak mengaku, sebenarnya setiap kita pasti tidak akan pernah terlepas dari praktek bertaqlid.

Karena tidak setiap muslim mampu melakukan istimbath hukum sendiri. Dan tidak setiap muslim mengenal secara langsung dalil-dalil agama.

Padahal sebagai muslim, tidak mungkin meninggalkan beberapa ibadah mendasar, seperti bersuci, berwudhu', mandi janabah, bertayammum, shalat, puasa, berihram, tawaf, sa'i dan berbagai jenis ibadah lainnya.

Apalagi semua itu sudah terhitung wajib

dilakukan ketika seseorang memasuki usia baligh. Dan usia baligh itu adalah usia yang terlalu dini untuk bisa menguasai semua dalil-dalil syar'i atas semua praktek ibadah yang dilakukan.

C. Para Shahabat dan Tabi'in Bertaqlid Juga

Kenyataannya tidak semua shahabat *ridwanullahi alaihim* punya kemampuan dalam melakukan ijthad. Bahkan secara statistik bisa dijelaskan bahwa dari sekitar 124 ribu shahabat, yang punya kapasitas sebagai mujtahid terbatas sekali jumlahnya.

Ibnul Qayyim dalam *I'lamul Muwaqqi'in* menyebutkan jumlah mereka kurang lebih hanya 30-an orang saja. Itupun masih terbagi lagi menjadi tiga tingkatan.

Lalu selebihnya bukan ahli ijthad, walaupun kedudukan mereka sangat mulia, bahkan mendapatkan gelar *radhiyallahuanhum*. Namun urusan diridhai Allah tidak otomatis membuat mereka jadi ahli ijthad.

Walaupun para ulama hadits sepakat bahwa derajat para shahabat nabi itu adil, dalam arti mereka dianggap tidak mungkin berdusta tentang Rasulullah SAW, namun 'adaltush-shahabah ini tidak ada kaitannya dengan kapasitas sebagai mujtahid.

Sebab keahlian dalam berijthad bukan sesuatu yang tiba-tiba datang begitu saja. Syarat untuk bisa disebut ahli ijthad sangat berbeda dengan syarat status menjadi shahabat nabi yang terlalu amat sederhana. Syarat menjadi shahabat sebatas seorang muslim yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dalam keadaan nyata bukan mimpi, dan ketika wafat berstatus

muslim.

Sedangkan untuk menjadi ahli ijtiḥad, tidak semua shahabat Nabi SAW punya kapasitas dan memenuhi syarat-syaratnya.

Bab 5 : Pendapat Yang Pertengahan

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang berbeda dengan pendapat pertama dan kedua. Pendapat ini memilah hukum taqlid menjadi tiga macam. Dalam pandangan pendapat yang ketiga ini, taqlid itu tidak selamanya haram, tetapi ada juga taqlid yang halal atau bahkan wajib.

Semuanya kembali ke banyak faktor, baik pelakunya, bentuknya, maupun juga pihak yang ditaqlidi.

A. Taqlid Yang Haram

Taqlid akan menjadi haram hukumnya, apabila terjadi hal-hal yang membuatnya menjadi haram. Dan diantara penyebab keharaman taqlid adalah :

1. Taqlidnya Mujtahid Mutlak

Seorang yang sudah mencapai derajat sebagai mujtahid mutlak dalam hukum syariah, haram baginya untuk bertaqlid kepada mujtahid yang lain. Sebab seorang mujatahid mutlak berada pada urutan tertinggi dari para mujtahid. Di bawahnya masih ada empat sampai lima level mujtahid.

Maka mujtahid mutlak diharamkan untuk bertaqlid dengan sesama mujtahid mutlak juga. Apalagi kepada mujtahid yang lebih rendah kedudukannya. Dia diwajibkan untuk berijtihad sendiri atas hukum yang diambilnya menjadi kesimpulan, karena kemampuannya yang di atas semua mujtahid. Dan tentu saja dia harus punya manhaj dan kaidah sendiri dalam menarik kesimpulan hukum.

Kalau ada seorang mujtahid tetapi masih menggantungkan pendapat kepada mujtahid lain, maka statusnya bukan lagi mujtahid mutlak.

2. Taqlid Kepada Selain Mujtahid

Orang awam yang tidak punya ilmu dan kurang syarat untuk berijtihad, diharamkan untuk bertaqlid kepada mereka yang statusnya orang awam juga.

Maksudnya dalam hal ini, orang awam yang dia bertaqlid kepadanya hanya boleh berperan sebagai penyampai pesan, atau bisa disebut sebagai informan atas fatwa dari mujtahid yang sesungguhnya.

Al-Hulaimi dan Arruyani sebagaimana dinaql oleh Ibnu Shalat telah berkata : ¹

لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِمَا هُوَ مُقَلِّدٌ فِيهِ

Tidak boleh seorang mufti mengeluarkan fatwa, padahal dia hanya bertaqlid saja.

Dan penulis kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah yang mewakili mazhab Al-Hanabilah berkata tentang mufti yang bertalid : ²

الْمُفْتِي يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ بِمَا سَمِعَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُفْتِيًّا فِي تِلْكَ الْحَالِ وَإِنَّمَا هُوَ

Boleh bagi seorang mufti untuk memberi kabar dari apa yang didengarnya. Namun ketika itu dirinya bukanlah mufti tetapi mukhbir (pemberi kabar). Maka dia butuh mengabarkan

¹ Fatawa Ibnu Shalah

² Al-Mughni, jilid 9 hal. 41

Ketika di sebuah madrasah atau pesantren, ada para kiyai dan ustadz yang mengajarkan hukum-hukum agama, maka posisi mereka bukan orang yang berhak untuk ditaqlidi. Sebab kiyai dan guru itu bukan mujtahid, sehingga haram hukumnya bagi murid dan siapapun untuk bertaqlid kepada mereka.

Lalu kalau tidak boleh taqlid kepada mereka, bagaimana kita bisa belajar dan tahu ilmu agama serta hukum-hukumnya?

Jawabannya adalah bahwa saat kita bertanya kepada kiyai, ustadz dan guru agama, posisi mereka hanya sekedar penyampai fatwa dari para mujtahid. Karena mereka punya akses kepada kitab-kitab fiqih dari para mujtahid, sehingga dapat dengan mudah untuk mengetahui fatwa-fatwa itu, untuk disampaikan lagi kepada murid-muridnya.

Maka para murid itu tidak bertaqlid kepada gurunya, melainkan bertaqlid kepada para mujtahid, lewat informasi dari guru mereka.

3. Taqlid Kepada Orang Sesat

Kalau taqlid kepada orang shalih tetapi tidak berilmu sudah tidak boleh, apalagi bertaqlid kepada orang yang sesat dalam agama. Hukumnya tentu lebih haram lagi.

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ

Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab : 67)

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. At-Taubah : 31)

B. Taqlid Yang Wajib

Tidak yang wajib hukumnya adalah taqlidnya kita semua sebagai orang awam kepada para mujtahid yang memang memenuhi syarat ijtihad.

Kita sebagai orang awam, tentu tidak punya satu pun syarat untuk jadi mujtahid yang bisa diakui secara layak. Kalau satu syarat pun tidak kita miliki, apalagi semua syaratnya, tentu lebih tidak punya lagi.

Dengan keadaan sebagai orang awam seperti kita ini, maka haramlah atas kita untuk melakukan ijtihad fiqih, yaitu melakukan istimbath hukum dari sumber-sumber syariah Islam secara seenaknya sendiri.

Kalau pun kita melakukan ijtihad hukum, hasilnya pun tidak boleh dipakai oleh siapapun, baik oleh mujtahid ataupun untuk orang awam lainnya.

C. Taqlid Yang Boleh

Taklid yang hukumnya boleh adalah taklid yang tidak mengapa untuk dilakukan, tidak merupakan kewajiban, juga bukan merupakan keharaman.

Taklid yang hukumnya boleh berlaku bagi para mujtahid yang tidak sampai batas sebagai mujtahid mutlak. Mereka punya kapasitas dan punya semua syarat untuk berijtihad sendiri.

Namun karena level yang mereka miliki tidak atau belum sampai ke tingkatan mujtahid mutlak, maka mereka masih diperbolehkan untuk bertaqlid dan tidak berijtihad sendiri. Namun dalam hal-hal tertentu yang merupakan cabang dari suatu masalah, mereka pun dibolehkan untuk berijtihad sendiri, dimana hasilnya boleh jadi berbeda dengan ijtihad gurunya.

Bab 6 : Antara Taqlid Dengan Ittiba'

Umumnya para ulama hanya mengenal pembagian manusia menjadi dua, yaitu mujtahid dan muqallid. Kalau seseorang belum mencapai derajat mujtahid, maka dia berarti seorang muqallid.

Umumnya mereka berpendapat bahwa tidak ada martabat yang berada di antara kedua. Namun Ibnul Qayyim dan Asy-Syaukani punya pendapat yang agak berbeda. Keduanya memperkenalkan adanya martabat yang berada di tengah-tengah antara mujtahid dan muqallid, yaitu martabat muttabi'. Pekerjaannya disebut ittiba'.¹

Adapun definisi ittiba' ' menurut mereka adalah :

الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ

Mengambil pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya.

Tapi gelar muttabi' ini sebenarnya agak mengada-ada. Karena sepanjang kita mengenal ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh, tidak pernah ada satu pun ulama yang bicara tentang status di tengah-tengah seperti itu. Yang ada hanya dua saja, kalau bukan mujtahid pastilah orang awam alias muqallid.

Lagi pula apa gunanya membedakan antara muqallid dan muttabi'? Apakah maksudnya kalau

¹ I'lamul Muwaqqi'in, jilid 4 hal. 260

sudah jadi muttabi' lantas boleh ijtihaad sendiri atau sudah boleh sok menolak apa yang sudah diijtihaadkan oleh mujtahid yang sesungguhnya?

Yang sudah pasti dan yang sesungguhnya bahwa keduanya sama-sama bukan mujtahid. Sama-sama awam dan sama-sama bukan ahli hukum syariah.

Dan tidak perlu merasa hina atau kecil hati kalau kita tidak tahu dalil atas suatu ibadah. Kadang kita sebagai pengendara mobil berhenti ditengah jalan, tanpa tahu alasannya. Pokoknya karena semua mobil lain di depan kita juga pada berhenti.

Ini adalah bentuk nyata dari taqlid, yaitu kita taqlid pada mobil di depan kita, dimana kita juga tidak tahu dalilnya. Begitu mobil sudah dekat baru tahu ternyata di depan ada perempatan dan kebetulan lampu merah. Antriannya panjang jadi tidak tahu dan tidak melihat rambu lalu-lintas.

Kalau sekedar tahu dalil dan tidak tahu dalil, sama sekali bukan perbedaan yang signifikan. Siapa sih diantara kita yang hafal semua dalil atas ribuan hukum fiqih?

Tiga juta umat Islam yang lagi wuquf di Arafah itu apa semua hafal dalil Qur'an dan Hadits atas ritual ibadah haji yang sedang mereka lakukan?

Kok saya kurang yakin. Sebab ketika latihan manasik juga tidak ada test mengisi dalil. Adanya hanya ceramah, tapi kalau habis ceramah dites pengetahuan jamaah tentang dalil tiap amalan haji, belum tentu nara sumbernya lulus.

Tapi saya juga tidak yakin terkait dengan nara sumber manasik haji, apa benar mereka tahu semua dalil ibadah haji?

Kapan-kapan boleh juga kita bikin test online

tingkat nasional khusus bagi narasumber manasik haji. Terdiri dari 100 soal dan perintahnya : tuliskan dalilnya.

Saya kasih bocoranya mau? Nih soal nomor satu dulu :

Sebutkan dalil bahwa Nabi SAW berhaji dengan cara tamattu', ifrad dan qiran lengkap dengan derajat haditsnya serta nama perawinya.

Bagaimana? Itu baru soal nomor satu. Masih ada 99 soal lagi. Eit, nggak boleh searching di Google.

Masak muttabi' nyontek?

Mungkin ada yang menjawab bahwa tahu dalil itu tidak harus hafal. Yang penting tahu ada dalilnya. Kan manusia boleh lupa juga. Ya, sudah kalau begitu soalnya kita ubah menjadi soal pilihan ganda.

Wanita yang sedang nifas tidak boleh shalat karena adanya hadits :

a. Bukhari

b. Muslim

c. Ahmad

Nah coba dijawab soal yang amat mudah. Mungkin dengan adanya tiga pilihan a, b, c bisa ingat periwayatnya. Dan ternyata tak ada satupun jawaban yang benar, baik pilihan a, b, atau c. Kok gitu?

Karena tidak ada satupun hadits yang melarang wanita yang sedang nifas untuk mengerjakan shalat. Seluruh larangan untuk tidak boleh mengerjakan shalat itu hanya untuk wania

yang sedang haidh saja. Tidak ada satu pun hadits yang melarang wanita nifas untuk mengerjakan shalat.

Oh ya, lalu dasarnya apa kok pada tidak shalat kalau lagi nifas?

Nah, jawabannya dalilnya adalah qiyas antara wanita yang sedang haidh dengan wanita yang sedang nifas.

Bagaimana? Masih merasa sebagai muttabi'?



